



**PUTUSAN**

Nomor : 1269/Pdt.G/2020/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara gugatan harta bersama antara:

**XXXXXXXXXX**, Warga Negara Indonesia, Lahir di Ujung Kubu tanggal 15-12-1977, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di XXXXXXXXXXX Kabupaten Batubara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 Juni 2020, telah memberi kuasa kepada **KUSYANTO, SH.**, Advokat / Pengacara & Penasihat Hukum pada Kantor Hukum KUSYANTO, SH & REKAN, berkantor di Jl. S. Parman No. 109A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, di mana surat kuasa tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan nomor register 805 KS/2020/PA-Kis tanggal 13 Juli 2020, selanjutnya disebut **"PENGGUGAT"**;

**MELAWAN**

**XXXXXXXXXX**, Warga Negara Indonesia, Lahir di Simpang Dolok tanggal 31-12-1974, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Beralamat di XXXXXXXXXXX Kabupaten Batubara, selanjutnya disebut **"TERGUGAT"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-saksi Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam suratnya tanggal 16 Juni 2020 telah mengajukan gugatan harta bersama yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Hal 1 dari 15 hal, Put. Nomor 1269/Pdt.G/2020/PA.Kis



Pengadilan Agama Kisaran tanggal 13 Juli 2020 dalam register perkara gugatan Nomor: 1269/Pdt.G/2020/PA.Kis yang isinya mengemukakan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa eksistensi dan kapasitas Penggugat dalam perkara ini adalah dikarenakan Penggugat pernah menjadi pasangan suami – istri yang sah menikah baik menurut hukum agama maupun hukum negara pada hari Kamis tanggal 15 April 1999 Masehi dan telah pula terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan), sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 63/63/IV/1999, tanggal 16 April 1999.
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang didasari rasa saling mencintai dan menyayangi dan telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhul*) namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa selama lebih kurang 21 (dua puluh satu) tahun (15 April 1999 sampai dengan 28 Mei 2020) antara Penggugat dengan Tergugat menjalani hubungan sebagai suami istri yang sah dan dalam mengarungi kehidupan bahtera rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 28 Mei 2020 Masehi dengan Nomor Perkara : 830/Pdt.G/2020/PA-Kis dan dikuatkan dengan Akta Cerai Nomor : 0825/AC/2020/PA.Kis sehingga atas perkara perceraian tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
4. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Penggugat berhak untuk mendapatkan seperdua (1/2) bahagian Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan bilamana tidak dapat

Hal 2 dari 15 hal, Put. Nomor 1269/Pdt.G/2020/PA.Kis



dibagi dalam bentuk natura, maka harus dijual lelang terlebih dahulu dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat.

5. Bahwa adapun Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan Harta Bersama yang harus dibagi dua Penggugat dengan Tergugat yaitu :

5.1. Sebidang tanah beserta berdiri bangunan rumah permanen yang ada di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 182 tanggal 06-07-2015 atas nama MUHAMMAD ZAHIRI MAULIDDIN yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan yang terletak di Dusun III Desa Simpang Dolok Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan) dengan luas lebih kurang  $\pm$  282 M<sup>2</sup>.

Dimana bangunan rumah permanen tersebut berukuran lebih kurang lebar 5 M dan panjang lebih kurang 25 M, beratap seng, dinding beton, lantai semen terletak di Dusun III Desa Simpang Dolok Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan).

Sebidang tanah beserta berdiri bangunan rumah permanen yang ada di atasnya tersebut berbatas :

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan Simpang Dolok;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Bahri;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sahmer / tanah Anto;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bahren / tanah Yesbon Butar-Butar;

Yang selanjutnya disebut tanah beserta bangunan rumah permanen berukuran lebih kurang lebar 5 M dan panjang lebih kurang 25 M, beratap seng, dinding beton, lantai semen terletak di Dusun III Desa Simpang Dolok Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan) yang bersengketa antara Penggugat dengan

*Hal 3 dari 15 hal, Put. Nomor 1269/Pdt.G/2020/PA.Kis*



Tergugat. Dan asli Sertifikat Hak Milik tersebut diatas saat ini berada dalam penguasaan Penggugat.

6. Bahwa Harta Bersama tersebut diatas telah dikuasai dan usahi oleh Penggugat dan Tergugat serta sampai saat ini belum pernah dibagi-bagikan menurut syariat Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dimana Penggugat dan Tergugat akan mendapatkan bagian Harta Bersama tersebut.

7. Bahwa sebelum Gugatan Harta Bersama ini dimajukan ke Pengadilan Agama Kisaran, sebenarnya Penggugat telah berulang kali datang menemui Tergugat untuk meminta supaya Harta Bersama tersebut dapat diserahkan sebahagian kepada Penggugat, agar sengketa Harta Bersama ini dapat diselesaikan secara baik-baik, musyawarah dan kekeluargaan, namun Tergugat menolak menyerahkan/membagi-bagikan Harta Bersama tersebut kepada Penggugat;

8. Bahwa dengan tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan sengketa Harta Bersama ini secara musyawarah dan kekeluargaan, maka Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Agama Kisaran dengan tuntutan agar Pengadilan dapat mengadili dan memberikan putusan yang adil dengan menghukum Tergugat supaya menyerahkan atau membagikan hak Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut berdasarkan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku menurut Syariat Islam;

9. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat cukup terang dan disertai dalil-dalil yang kuat menurut hukum serta didukung dengan bukti autentik maka Penggugat berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan secara serta merta ( Uit Voorbar Bij Voorad Verklaard ), meskipun nantinya ada banding, kasasi maupun verzet dari pihak Tergugat.

Hal 4 dari 15 hal, Put. Nomor 1269/Pdt.G/2020/PA.Kis



Berdasarkan uraian yang disertai dengan dalil-dalil hukum yang Penggugat kemukakan diatas, maka dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat yaitu :

2.1 Sebidang tanah beserta berdiri bangunan rumah permanen yang ada di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 182 tanggal 06-07-2015 atas nama MUHAMMAD ZAHIRI MAULIDDIN yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan yang terletak di Dusun III Desa Simpang Dolok Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan) dengan luas lebih kurang  $\pm 282 \text{ M}^2$ :

Dimana bangunan rumah permanen tersebut berukuran lebih kurang lebar 5 M dan panjang lebih kurang 25 M, beratap seng, dinding beton, lantai semen terletak di Dusun III Desa Simpang Dolok Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan);

Sebidang tanah beserta berdiri bangunan rumah permanen yang ada di atasnya tersebut berbatas :

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan Simpang Dolok;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Bahri;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sahmer / tanah Anto;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bahren / tanah Yesbon Butar-Butar;

3. Menyatakan bahwa dengan telah putusya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian maka Penggugat berhak mendapatkan seperdua (1/2) bagian dari harta bersama tersebut.

Hal 5 dari 15 hal, Put. Nomor 1269/Pdt.G/2020/PA.Kis



4. Menghukum Tergugat untuk membagi kepada Penggugat seperdua (1/2) bagian dari harta bersama tersebut dalam keadaan baik dan sempurna selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. Bilamana tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura maka harus diserahkan dalam bentuk uang tunai dan sekaligus setelah Harta Bersama tersebut dijual lelang dengan biaya keseluruhan ditanggung oleh Tergugat.
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun upaya hukum lainnya.
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dimohonkan untuk mengambil suatu keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ( *ex aequo et bono* );

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan kuasa Penggugat dan Tergugat hadir *in person* di persidangan;

Bahwa memenuhi kehendak ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, ternyata proses mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat pada persidangan tanggal 20 Juli 2020 dan tanggal 27 Juli 2020 tidak hadir di persidangan dan baru hadir pada saat dilakukan pemeriksaan setempat (*discente*);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha secara optimal menasehati Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat dan membagi harta perkawinan mereka secara *in natura*, akan tetapi Penggugat tetap bertahan ingin melanjutkan perkara *aquo*;

Hal 6 dari 15 hal, Put. Nomor 1269/Pdt.G/2020/PA.Kis



Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan penasehatan tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, serta jawaban dan duplik Tergugat karena Tergugat tidak hadir pada tahapan persidangan yang beragendakan jawaban dan duplik Tergugat;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0825/AC/2020/PA.Kis tanggal 28 Mei 2020, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup serta telah di nazegelekan dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (P.1)**;
2. Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor BQ 213653 atas nama **Muhammad Zahiri Mauliddin (Tergugat)**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara pada tanggal 6 Juli 2015 dan telah diberi meterai yang cukup serta telah di nazegelekan, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (P.2)**;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama :

1. **XXXXXXXXXX**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan BUMN, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Batubara. Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri, dan saat ini telah bercerai;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah seluas di Dusun III Desa Simpang Dolok Kecamatan

Hal 7 dari 15 hal, Put. Nomor 1269/Pdt.G/2020/PA.Kis



Lima Puluh Kabupaten Batubara, yang berdiri di atasnya sebuah rumah toko yang digunakan oleh Penggugat dan Tergugat untuk berjualan, akan tetapi saksi tidak mengetahui dengan jelas ukuran tanah tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut di dapat oleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan, dengan cara di beli oleh Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi tidak menegetahui siapa penjual awalnya;
- Bahwa saksi mengetahui harta tersebut belum ada dibagi oleh Penggugat dan Tergugat setelah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut saat ini, setengahnya dikuasai oleh Tergugat dan setengahnya oleh Penggugat, di mana saat ini Tergugat berjualan sembako dan Penggugat menjual makanan;

2. XXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batubara. Di bawah sumpahnya secara **Islam**, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri, dan sejak Mei 2020 telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah seluas di Dusun III Desa Simpang Dolok Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara, yang berdiri di atasnya sebuah rumah toko yang digunakan oleh Penggugat dan Tergugat untuk berjualan, yang luasnya yang luasnya 5 M x 40 M, akan tetapi saksi tidak mengetahui dengan jelas batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut di dapat oleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut di beli oleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan tetapi saksi tidak mengetahui berapa dahulu dibeli;

Hal 8 dari 15 hal, Put. Nomor 1269/Pdt.G/2020/PA.Kis



➤ Bahwa saksi mengetahui harta tersebut belum ada dibagi oleh Penggugat dan Tergugat setelah bercerai;

➤ Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut saat ini, setengahnya dikuasai oleh Tergugat dan setengahnya oleh Penggugat, di mana saat ini Tergugat berjualan sembako dan Penggugat menjual makanan;

Bahwa pada terhadap obeejek terperkara telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 30 Juli 2020, di mana saat pemeriksaan setempat tersebut, Tergugat hadir di lokasi objek sengketa, dan Majelis Hakim menemukan objek terperkara sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam dalil gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang intinya tetap dengan dalil gugatan Penggugat, dan mohon putusan, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada saat pemeriksaan setempat, dan bersedia membagi 2 (dua) harta terperkara setelah putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari gugatan ini adalah Penggugat harta bersama pasca terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dengan alasan dan dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah harta bersama tersebut belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal

*Hal 9 dari 15 hal, Put. Nomor 1269/Pdt.G/2020/PA.Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, **bahwa** Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, dan objek harta terperkara seluruhnya berada di Kabupaten Batu Bara, dan masuk kedalam yurisdiksi Pengadilan agama Kisaran, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir **in person** di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat membagi harta terperkara tersebut secara *in natura, di luar persidangan*, dan selanjutnya sebelum perkara ini dilanjutkan, Majelis Hakim terlebih dahulu menganjurkan agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan harta bersama *a quo* melalui mediasi guna menengahi dan mencari solusi terbaik penyelesaian harta bersama mereka, akan tetapi mediasi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak hadir dalam persidangan yang beragendakan pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil, karena usaha damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1** (Akta Cerai) yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah resmi bercerai sejak tanggal 20 Mei 2020. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan

Hal 10 dari 15 hal, Put. Nomor 1269/Pdt.G/2020/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat agar dilakukan pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh dalam perkawinan sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat di atas dengan dalil dan alasan yang dijadikan dasar hukum bahwa sekarang sebagian harta bersama tersebut dikuasai dan semua harta bersama tersebut belum pernah dibagi dua sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 88, Pasal 97 dan Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sengketa harta bersama hanya dapat terjadi antara 2 (dua) pihak yang memiliki harta bersama tersebut atau orang lain yang telah menerima kuasa dari pihak suami atau dari pihak isteri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan dupliknya karena Tergugat pada persidangan tanggal 20 Juli 2020 dan tanggal 27 Juli 2020 tidak hadir di persidangan dan baru hadir pada saat dilakukan pemeriksaan setempat (*discente*, sebagaimana tersebut dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah *dinazegelen* serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan sebagaimana telah dijelaskan pada bagian duduk perkara, sedangkan substansinya secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, ternyata saksi-saksi tersebut bukan orang yang terhalang sebagai saksi, dengan demikian secara formil saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sedangkan materi kesaksiannya

Hal 11 dari 15 hal, Put. Nomor 1269/Pdt.G/2020/PA.Kis



akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada dibuat perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang sebidang tanah beserta berdiri bangunan rumah permanen yang ada di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 182 tanggal 06-07-2015 atas nama MUHAMMAD ZAHIRI MAULIDDIN yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan yang terletak di Dusun III Desa Simpang Dolok Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan) dengan luas lebih kurang  $\pm 282 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan Simpang Dolok;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Bahri;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sahmer / tanah Anto;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bahren / tanah Yesbon Butar-Butar;

Menimbang bahwa objek perkara tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan dan hal tersebut diakui oleh Tergugat saat pemeriksaan setempat dan bersedia untuk dibagi 2 antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek perkara tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang di dapat selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dan hingga saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Meimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*discente*) Majelis Hakim menemukan ukuran tanah dan batas-batas tanah perkara adalah sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan Simpang Dolok 5,20 M;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bahri 5,20 M ;

Hal 12 dari 15 hal, Put. Nomor 1269/Pdt.G/2020/PA.Kis



- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sahmer / tanah Anto 40 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Bahren/ Yesbon 40 M;

Maka Majelis Hakim berpendapat ukuran dan batas-batas tanah terperkara adalah sebagaimana hasil pemeriksaan setempat (*discente*), sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 4 dalil gugatan Penggugat, meminta agar Majelis hakim menghukum Tergugat untuk membagi kepada Penggugat seperdua (1/2) bagian dari harta bersama tersebut dalam keadaan baik dan sempurna selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. Bilamana tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura maka harus diserahkan dalam bentuk uang tunai dan sekaligus setelah Harta Bersama tersebut dijual lelang dengan biaya keseluruhan ditanggung oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dikabulkan dengan menubah amar putusan menjadi menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama seperti tersebut di atas dengan bagian seperti pada diktum angka 3 (tiga) di atas secara suka rela, apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dilaksanakan dengan cara lelang melalui kantor KPKNL Kota Kisaran dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian.
- 2.---Menetapkan sebidang tanah beserta berdiri bangunan rumah permanen yang ada di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 182 tanggal 06-07-2015 atas nama **XXXXXXXXXX** yang diterbitkan Kepala Kantor

Hal 13 dari 15 hal, Put. Nomor 1269/Pdt.G/2020/PA.Kis



Pertanahan Kabupaten Asahan yang terletak di Dusun III Desa Simpang Dolok Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan) dengan luas lebih kurang  $\pm 282 \text{ M}^2$ , dengan batas batas:

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan Simpang Dolok 5,20 M;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bahri 5,20 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sahmer / tanah Anto 40 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Bahren/ Yesbon 40 M;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama tersebut adalah milik Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lainnya adalah milik Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama seperti tersebut pada diktum angka 2, di atas dengan bagian seperti pada diktum angka 3 (tiga) di atas secara suka rela, **apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dilaksanakan dengan cara lelang melalui kantor KPKNL Kota Kisaran dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat;**
5. Menolak untuk selebihnya:
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekompensi sebesar **Rp. 2.692.000,00** (dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami oleh kami **MHD. TAUFIK, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Hj. DEVI OKTARI, S.H.I, M.H.**, dan **ERVI SUKMARWATI, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **MARDIYAH BATUBARA, S.HI.**, sebagai Panitera

Hal 14 dari 15 hal, Put. Nomor 1269/Pdt.G/2020/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, putusan tersebut dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut, dihadiri pula oleh kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

**HAKIM ANGGOTA,**

**Dr. Hj. DEVI OKTARI, S.H.I, M.H.**

**HAKIM ANGGOTA,**

**ERVI SUKMARWATI, S.HI., M.H.**

**KETUA MAJELIS,**

**MHD. TAUFIK, S.H.I.**

**PANITERA PENGGANTI**

**MARDIYAH BATUBARA, S.HI.**

## **RINCIAN BIAYA :**

<b>1. Pendaftaran</b>	<b>Rp</b>	<b>30.000,00</b>
<b>2. Biaya Proses</b>	<b>Rp</b>	<b>50.000,00</b>
<b>3. Panggilan</b>	<b>Rp</b>	<b>450.000,00</b>
<b>4. PNBP Panggilan</b>	<b>Rp</b>	<b>20.000,00</b>
<b>5. Pemeriksaan Setempat</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.100.000,00</b>
<b>6. PNBP Pemeriksaan Setempat</b>	<b>Rp</b>	<b>10.000,00</b>
<b>7. Redaksi</b>	<b>Rp</b>	<b>10.000,00</b>
<b>8. Meterai</b>	<b>Rp</b>	<b>6.000,00</b>
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp</b>	<b>2.692.000,00</b>

**(dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)**

Hal 15 dari 15 hal, Put. Nomor 1269/Pdt.G/2020/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)